



PUTUSAN

Nomor 14 K/Mil/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NAWAWI**;
Pangkat/NRP : Serka/21040183670582;
Jabatan : Babinsa Koramil 1202-11/Singkawang;
Kesatuan : Kodim 1202/Singkawang;
Tempat/tanggal lahir : Pamekasan (Madura)/12 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Pramuka Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Pemkot Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:

Kesatu : Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan :

Kedua : Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak tanggal 2 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP;



Dan

Kedua : "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

2. Dengan mengingat Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD;

3. Mohon Terdakwa ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) Surat-surat:

- Buku Nikah antara Serka Nawawi NRP 21040183670582, Jabatan Babinsa Koramil 1202-11/Skw, Kesatuan Kodim 1202/Skw dengan Sdri. Istri Nomor -- tanggal 17 Oktober 2012 warna hijau yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur;

Dikembalikan kepada yang berhak;

2) Barang-barang:

- Alat sholat berupa kain mukenah warna putih dan sajadah warna putih yang disimpan di dalam tas kain warna putih corak bunga-bunga bertangkai pegangan plastik warna hitam yang merupakan mas kawin (mahar) dalam akad nikah siri antara Serka Nawawi NRP 21040183670582, Jabatan Babinsa Koramil 1202-11/Skw, Kesatuan Kodim 1202/Skw dengan Istri 2;

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 29-K/PM.I-05/AD/V/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nawawi, Serka, NRP 21040183670582, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu";

Dan

Kedua : "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan;

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana lain atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam Pasal 8 huruf b Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang-barang:

- Alat sholat berupa kain mukenah warna putih dan sajadah warna putih yang disimpan di dalam tas kain warna putih corak bunga-bunga bertangkai pegangan plastik warna hitam yang merupakan mas kawin (mahar) dalam akad nikah siri antara Serka Nawawi NRP 21040183670582, Jabatan Babinsa Koramil 1202-11/Skw, Kesatuan Kodim 1202/Skw dengan Istri 2;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 Istri 2;

- b. Surat-surat:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 14 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku nikah antara Serka Nawawi NRP 21040183670582, Jabatan Babinsa Koramil 1202-11/Skw, Kesatuan Kodim 1202/Skw dengan Sdri. Istri Nomor -- tanggal 17 Oktober 2012 warna hijau yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-8 Sdri. Diani Marisa, S.Pd.I;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 191-K/PMT-I/BDG/AD/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, I Made Adnyana, S.H., Letkol Laut (KH), NRP 14134/P;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak Nomor 29-K/PM.I-05/AD/VI/2017 tanggal 23 Agustus 2017, untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor: APK/29/PM.I-05/AD/XI/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2017 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 November 2017 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 16 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 31 Oktober 2017 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-05

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 14 K/Mil/2018



Pontianak pada tanggal 16 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer sesuai fakta di persidangan dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Oditur Militer yaitu: Kesatu "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut" Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa *in casu* dengan alasan pidana tersebut dipandang terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* dalam menjatuhkan pidana *in casu* telah secara cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berpengaruh pada diri Terdakwa yang berhubungan dengan penjatuhan pidananya. Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut, telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Keadaan-keadaan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Bariyeh telah bercerai pada tanggal 16 Juli 2016;



- Bahwa Terdakwa sudah berupaya dan berulang kali mengajak Saksi-8 Sdri. Istri untuk pindah ke Singkawang agar hidup bersama Terdakwa sebagai suami istri, tetapi Saksi-8 tidak mau dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya di Pamekasan Madura;
- Gaji Terdakwa setelah dipotong hutang di bank dan Koperasi tinggal sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang hanya cukup untuk hidup Terdakwa;
- Bahwa kondisi kesehatan Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari RSUD Dr. Abdul Azis Singkawang tanggal 22 Agustus 2017 dengan kondisi sesuai hasil test HIV Reaktif/AIDS stadium klinis III+ Bronhitis DD/TB Paru, sehingga sampai saat ini Terdakwa harus berobat secara rutin;

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer I-05 Pontianak yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan telah pula mempertimbangkan prinsip utama penjatuhan pidana bersyarat dalam Pasal 15 KUHPM yaitu tidak bertentangan dengan kepentingan Militer; Oleh karenanya, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 28 Februari 2018** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr.Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H.,M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910020700366

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 14 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)